



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**

Jalan Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya, Ungaran Telp. (024) 76910066 Kode Pos 50517  
Surat Elektronik : [cabdisdikwil1@gmail.com](mailto:cabdisdikwil1@gmail.com), telp : 02476910066

Ungaran, 4 Januari 2021

Nomor : 800/0001  
Perihal : Pelaksanaan Perpanjangan  
Sistem Kerja ASN

Kepada : Yth.  
Kepala SMA, SMK dan SLB  
Se Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I  
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/3753 tanggal 30 Desember 2020 perihal Perpanjangan Sistem Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan pengendalian penyebaran serta mengurangi resiko penularan yang terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perpanjangan masa pelaksanaan kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam ketentuan **paling banyak 50%** diberlakukan sejak tanggal **4 s.d 31 Januari 2021**;
2. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor diberlakukan pengaturan jadwal oleh Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Cabang Dinas/Kepala Balai/Kepala UPT yang terdiri dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana;
3. Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir;
4. Berdasarkan pertimbangan medis bagi ASN yang memiliki riwayat *komordibitas* potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, dan gangguan ginjal, adanya kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diberikan *WFH* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;

5. Bagi Pegawai yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 dan akan melakukan isolasi/karantina wajib melaporkan kepada pimpinan masing-masing;
6. Pelaksanaan *finger print* **wajib** dilakukan dengan pengaturan WFH bagi ASN yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya minimal satu kali pada jam datang atau jam pulang;
7. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat melaksanakan ketentuan dimaksud dan membuat jadwal masuk kerja di lingkungan unit kerja masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
WILAYAH I,  
KASUBAG TATA USAHA



ANGKY MAYANG SASWATI, S.Psi., M.Si  
Penata Tk.I  
NIP. 19791005 200801 2 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Korwas SMA, SMK dan SLB Kota/Kabupaten Semarang;
3. Peringgal.